



PUTUSAN

Nomor 3461/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, NIK X X X X X, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di X X X X X, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Hanhan, SH dan Aay Rohayati, S.H.I, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Raya Pemda No.89 (Tenjoantanan-Bojongkoneng) Desa Sukamulya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4433/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 05 September 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di X X X X X, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 3461/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor 3461/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 05 September 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 1993, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : X X X X X, tertanggal 15 Mei 1993, pada saat menikah usia Penggugat berumur 17 tahun dan Tergugat berumur 24 Tahun; Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan **sighat ta'lik** yang isinya berbunyi :
 - 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
 - 3) Atau saya Menyakiti badan/jasmani istri saya;
 - 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah Sosial;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di X X X X X , dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah berjalan lebih kurang 26 (duapuluh enam) tahun lamanya, namun lebih kurang sejak bulan Juni 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 3461/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Mei 2019, Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan selama itu pula Tergugat tidak pernah bertanggungjawab serta tidak memperdulikan lagi diri Penggugat, sampai saat ini telah berjalan lebih kurang 3 (tiga) Tahun lamanya;
5. Bahwa selama berpisah Penggugat berdiam dirumah orangtua Penggugat di X X X X X , **Sedangkan Tergugat berdiam dirumah Tergugat** di X X X X X;
6. Bahwa disamping itu Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup Penggugat dan keluarga, sehingga dengan demikian, Tergugat telah melanggar shigat taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan yaitu terhadap poin :
 - 1). Meninggalkan Istri saya 2 (dua) tahun berturut turut;
 - 2). Atau tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya dan
 - 4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah Sosial,
7. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar melanggar shigat Taklik dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (g)

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 3461/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan perintah hukum/undang-undang untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Asep Hanhan, SH dan Aay Rohayati, S.H.I /ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4433/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 05 September 2022;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya dan atau dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha mendamaikan para pihak, demikian pula usaha mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 3461/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : X X X X X, tanggal 15 Mei 1993 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di X X X X X, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah orangtua Penggugat di X X X X X;
 - Bahwa sejak 9 bulan yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak memperdulikan lagi Penggugat;
 - Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajibnya untuk Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup untuk Penggugat padahal Penggugat berperilaku baik dan tidak nusyuz;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;
2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di X X X X X, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 3461/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 9 bulan yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat dan tidak memberikan nafkah wajibnya untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat pun tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa selama ditinggal Tergugat, Penggugat berperilaku baik dan tidak nusyuz;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Asep Hanhan, SH dan Aay Rohayati, S.H.I /ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4433/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 05 September 2022, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 3461/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka usaha mendamaikan para pihak tidak dapat dilaksanakan, demikian pula upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik dan dinilai Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Mei 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sebagai seorang suami sudah tidak bertanggung jawab lagi dan tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang telah berjalan selama 3 tahun dan tidak pernah datang lagi sehingga Penggugat telah melanggar sumpah talik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian dan atau saling mendukung, sehingga Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

– Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 3461/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 9 bulan yang lalu keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat juga sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, Majelis Hakim dapat memperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah 9 bulan lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak memperdulikan lagi dan tidak bertanggung jawab lagi terhadap diri Penggugat baik lahir maupun bathin, dengan demikian, maka alasan cerai Pengugat tentang pelanggaran taklik talak telah terbukti sebagian yaitu angka 2 dan angka 4, sedangkan untuk pelanggaran taklik talak angka 1, berdasarkan keterangan kedua saksi, Tergugat meninggalkan Penggugat baru 9 bulan lamanya bukan sejak bulan Mei 2019 (3 tahun), sebagaimana yang didalilkan Penggugat, sehingga pelanggaran taklik talak angka 1 tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang bahwa sighat taklik talak tidak bersifat kumulatif, namun bersifat alternatif, sehingga satu point saja sighat taklik talak yang dilanggar oleh suami, bisa dijadikan sebagai alasan cerai oleh seorang isteri, demikian halnya dengan perkara aquo, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4, tetapi dipersidangan Tergugat hanya terbukti telah melanggar sighat takli talak angka 2 dan 4, sehingga dengan telah terbuktinya pelanggaran shigat taklik talak angka 2 dan angka 4, dihubungkan dengan alat bukti (P) yang membuktikan bahwa sesaat akad nikah dilaksanakan, Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak, maka Majelis berpendapat bahwa dalil-gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, sedangkan untuk pelanggaran sighat taklik talak angka 1 oleh Majelis dikesampingkan;

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 3461/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat di muka sidang telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya harus dinyatakan pula bahwa syarat ta'lik talak Tergugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Hukum Islam dalam Kitab Syarqowi Ala Tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan satu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dlahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, cukup dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 3461/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022. Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1444 Hijriyah, oleh kami Hj. Kikah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. dan Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti

Hj. Mariya Ulfah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 60.000,00 |

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 3461/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,00
4. Biaya PNPB	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah)			

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 3461/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)